



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta dalam rangka memenuhi Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang semakin berkembang dan kompleks dan perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penunjukan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025 dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat personel yang Namanya tercantum pada kolom

2 Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari serta ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/Lembaga lain yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
 - c. Menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Eselon II.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Kepada Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 dan besarannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus

dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2025 Nomor DIPA-076.01.2.652173/2025 tanggal 2 Desember 2024

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

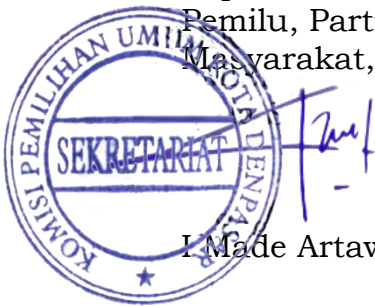
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

I Made Artawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS
DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Luh Supadi	Penata Muda (III/a)	Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara	Rp. 180.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

I Made Artawan

